

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks penelitian**

Halal berasal dari bahasa arab yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan, tidak terikat, dibolehkan. Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang dibenarkan penggunaan atau pemakaiannya. Dalam hukum islam mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama baik kebolehan itu bersifat sunnah atau makruh.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.<sup>2</sup> Dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran islam. jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman yang baik adalah yang dibolehkan

---

<sup>1</sup> Nur dan Imroatul, "*Agroindustri Halal*", (Ponogoro: UNIDA Gontor Press, 2020), 14.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

memakan atau meminumnya menurut ajaran islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>3</sup>

Halal menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.<sup>4</sup> Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, tentang hal itu di atur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengelolaan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengelolaan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan pengelolaan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dari teknologi memungkinkan percampuran antara halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan

---

<sup>3</sup> Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman, tentang syariah.<sup>5</sup>

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang produk halal antara lain sebagai berikut: jaminan ketersediaan produk halal pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.

Dari rumusan pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 diatas jelaskan bahwa produk itu tidak hanya untuk menjamin produk saja yang halal, akan tetapi juga ditetapkan bahan produk dinyatakan juga harus halal. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk, untuk bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.<sup>6</sup>

Perkembangan industri pangan semakin meningkat, hal tersebut yang membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk membuat produk produksinya diminati banyak orang, seperti dengan menggunakan bahan tambahan dan melakukan pemalsuan label pada kemasan produk. UD Sumber Mutiara merupakan sebuah usaha yang berdiri sejak tahun 1997 di Kabupaten Sampang yang terletak di Jl.Mutiara No. 66 dan bergerak dibidang produksi,

---

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>6</sup> Pasal 17 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

pengemasan dan kerjasama. Berbagai macam makanan ringan khas Madura yang diproduksi Seperti pettis, keripik singkong, keripik talas, keripik sokon, keripik tela, Kue kering , Pattolah dan masih banyak lagi. Dalam proses produksi UD Sumber Mutiara menggunakan bahan tambahan seperti tambahan pewarna, yang tujuannya untuk lebih menambah warna pada makanan.<sup>7</sup>

UD Sumber Mutiara memasarkan produknya dengan membuka Toko sendiri dan memproduksi olahan sendiri dengan beberapa karyawan. UD Sumber Mutiara sangat berkembang pesat sampai saat ini, di tandai dengan dikenalnya olahan Sumber Mutiara di kalangan masyarakat sekitar dan begitu juga masyarakat luar kota. Pada kemasan produk olahan UD Sumber Mutiara sudah terdapat label halal, hal inilah yang membuat konsumen tidak khawatir untuk membeli makanan yang di produksi oleh UD Sumber Mutiara, namun demikian menurut bapak Sunaidi selaku pengelola dari UD. Sumber Mutiara bahwa produk makanan produksinya belum memiliki sertifikasi halal.<sup>8</sup> Sesuai dengan ketentuan UU JPH Pasal 4 dijelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikasi halal”.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana praktik pengelolaan pada produk makanan. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jaminan halal pada produk makanan yang di produksi oleh UD Sumber Mutiara, dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara bapak Sunaidi selaku pengelola dari UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang, 05 september 2022

<sup>8</sup> Wawancara bapak Sunaidi selaku pengelola UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang, 11 september 2022

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

judul:“Implementasi UU. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan UD. Sumber Mutiara Kec Sampang Kab Sampang”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pengelolaan produk makanan di UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang?
2. Bagaimana Implementasi UU. No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan di UD. Sumber Mutiara Kec Sampang Kab. Sampang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pengelolaan produk makanan UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi UU. No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan di UD. Sumber Mutiara Kec Sampang Kab. Sampang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara akademis, teoritis, maupun secara praktis.

##### 1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktek pengelolaan produk makanan halal dan dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

##### 2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam memperhatikan dan menerapkan ketentuan saat melakukan pemasaran produk terutama yang berhubungan dengan jaminan halal pada produk makanan

##### a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan produk makanan di UD. Sumber Mutiara dan mengenai pengimplementasian Jaminan Halal pada makanan pada makanan yang di produksi sehingga aman jika dikonsumsi oleh konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memperluas ilmu pengetahuan, sehingga tidak hanya belajar teori saja tetapi juga harus disetakan dengan praktek dilapangan.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan bacaan sekaligus dapat menjadi acuan referensi bagi kalangan pelajar baik itu siswa atau mahasiswa khususnya yang fokus kepada bidang keilmuannya merupakan hukum ekonomi syariah.

3. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)

Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, dapat dijadikan referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian serta juga sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi acuan untuk menambah kesadaran bagi pelaku usaha dalam menjamin kehalalan dari produk yang diproduksi. Sehingga mampu menerapkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam melakukan usahanya.

## **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan lebih jelas lagi berikut merupakan penjelasan beberapa istilah yang ada dalam proses penelitian ini:

1. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beryhuan membrikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
3. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
4. Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa peneliti yang pernah mengkaji tentang jaminan produk halal diantaranya sebagai berikut:

1. Muhamad Rifa'i Arissandi "Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponogoro)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitiannya bahwa Implementasi Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di bintang swalayan ponogoro belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di bintang swalayan ponogoro belum memiliki sertifikasi halal. Ada beberapa faktor yang memepengaruhi pemhambat implementasi Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo Yakni kurangnya sosialisasi terkait sertifikat halal dari pihak yang berwenang kepada produsen.<sup>10</sup>

Letak Persamaan: terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada penjelasan masalah yang juga ditinjau mengenai Implementasi Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan metode yang digunakan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

---

<sup>10</sup> Muhamad Rifa'i Arissandi, *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi kasus Produk makanan Dan Minuman di Bintang Swalayan Ponegoro)*. Skripsi, (Ponegoro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponegoro, 2020).

Letak Perbedaan: jika penelitian terdahulu meneliti tentang Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponogoro maka penelitian sekarang meneliti tentang implementasi jaminan produk halal pada produk makanan di UD Sumber Mutiara dari segi produksinya. Selain itu objek penelitiannya tidak sama, fokus permasalahan permasalahannya juga tidak sama.

2. Skripsi Sarifudin “Implementasi pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di pasar Mardika kota ambon”. Dari literatur yang ada, peneliti menemukan persamaan dan juga perbedaan diantara skripsi peneliti dengan skripsi Sarifudin. Penelitian ini dilaksanakan merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Maksud dari kaidah-kaidah kualitatif adalah bahwa penelitian tidak menggunakan rumusan statistic dalam analisisnya. Hasil penelitiannya bahwa implementasi Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal, Khususnya pada pasal 4 di pasar merdika kota Ambon belum maksimal. Banyak produk yang beredar dan diperdagangkan di masar mardika belum mempunyai lebal halal diantaranya produk *Home industry*.<sup>11</sup>

Letak persamaan: terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada penjelasan masalah yang juga ditinjau

---

<sup>11</sup> Sarifudin, “ *Implementasi Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon*”. Skripsi, (Ambon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2019).

mengenai Implementasi Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Letak perbedaan: terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Jika pada penelitian terdahulu objek penelitiannya pada produk makanan di pasar Mardika kota ambon maka dalam penelitian sekarang pada produk makanan di UD Sumber Mutiara kota sampang. Selain itu fokus permasalahan pada pengeimpementasian Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga berbeda.

3. Agnes Lutfiana Ni'mah "Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di tulung Agung. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa ketaatan pelaku usaha produk makanan industri Kecil Menengah (IKM) di tulung agaung mengenai Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum menyeluruh. Ada yang menaati aturan tersebut dengan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal karna menyadaari sertifikasi halal dan ada pula yang masa bodo dan tidak mau mendaftarkan.<sup>12</sup>

Letak Persamaan: persamaannya yaitu terletak pada penjelesaian masalah yang juga ditinjau mengenai Implemtasi Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan metode menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>12</sup> Agnes Lutfiana Ni'mah, " *Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulung Agung*". Skripsi, (Tulung Agung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, 2018).

Letak Perbedaan: jika penelitian terdahulu pada objek penelitian dan membahas mengenai bagaimana ketaatan pelaku usaha produk makanan industri kecil Menengah (IKM) di tulung agung terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maka dalam penelitian sekarang objek penelitian dan membahas mengenai bagaimana pengelolaan produk makanan di UD Sumber Mutiara dan bagaimana implentasinya.